

# ANALISIS KEBIJAKAN KEUANGAN PEMERINTAH INDONESIA DI MASA PANDEMI HINGGA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PERIODE 2020-2024

**Mohamad Syakir**

*Universitas Islam Negeri Mataram*

Email Koresponden: [syakirmohamad1212@gmail.com](mailto:syakirmohamad1212@gmail.com)

## ***Abstract***

*The basic principle of law and policy is that social problems require policy as a concrete manifestation of government intervention to resolve them, whether through government action or inaction. However, to intervene, the government requires law and policy as instruments to protect the outcomes of jointly agreed policy agreements, which also reflect the protection of human interests from various social problems. Therefore, the state has a vital role in providing comprehensive, universal, and non-discriminatory welfare to its citizens, as mandated by the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which is to improve the welfare of the people under the authority and power of the President of the Republic of Indonesia. The type of research applied in this study is descriptive normative research. This method, the truth of the information is explored through a review of documents, articles on financial policies during the pandemic from verified journals, and official records taken from official government websites regarding financial policies during the pandemic and National Economic Recovery for the 2020-2024 period. The results of this discussion indicate that various government policies related to state revenue and spending have been allocated appropriately for accessibility and connectivity in various aspects, including infrastructure, education, health, social, and political aspects. From the perspective of Maqasid al Shari'ah, all policies must be based on the principles of dharuriyat, hajiyaat, and tahsiniyaat. Dharuriyaat exerts protective power through teachings and fundamental principles in living life. Hajiyaat serves as a source of development for human thought, experimentation, and never-ending exploration. Meanwhile, tahsiniyaat is a human expression of God's omnipotence, generosity, and limitlessness in appointing humans as caliphs on earth. Based on these three principles, the Indonesian government's financial policy has implemented safeguards for religion, life, intellect, descendants, property, and other aspects, including environmental preservation, socio-political policies, and human rights.*

**Keywords:** *Financial Policy, Budget System, Maqasid al Shari'ah*

## **Abstrak**

*Prinsip dasar dari hukum maupun kebijakan yakni permasalahan sosial yang membutuhkan kebijakan sebagai wujud nyata intervensi pemerintah untuk memecahkan permasalahan sosial, baik berupa tindakan maupun tidak bertindaknya pemerintah, namun untuk mengintervensinya pemerintah membutuhkan hukum dan kebijakan sebagai instrumen guna melindungi hasil kesepakatan kebijakan yang telah diputuskan bersama yang juga cerminan untuk melindungi kepentingan manusia dari berbagai permasalahan sosial. Oleh karenanya, negara memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan kesejahteraan kepada warganya secara komperhensif, universal dan non-diskriminasi, sesuai dalam amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk menyejahterakan rakyat di bawah wewenang dan kekuasaan Presiden Republik Indonesia. Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif deskriptif. Pada metode ini,*

*penggalian kebenaran informasi dilakukan melalui proses pengkajian dokumen, artikel mengenai kebijakan keuangan di masa pandemi dari jurnal yang terverifikasi maupun catatan resmi yang diambil dari situs resmi pemerintah tentang kebijakan keuangan di masa pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional Periode 2020-2024. Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah terkait pendapatan negara dan belanja negara telah dialokasikan sesuai untuk aksesibilitas dan konektifitas dalam berbagai aspek, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial maupun politik. Dalam sudut pandang maqasid al shari'ah segala kebijakan itu harus berbasis pada prinsip dharuriyyaat, hajiyyaat dan tahsiniyyaat. D}aruriyyaat memiliki power protection melalui ajaran-ajaran dan pokok dasar dalam menjalani kehidupan. Hajiyyaat menjadi sumber development terhadap olah pikir, eksperimen serta eksplorasi manusia yang tidak pernah berhenti. Sementara tahsiniyyaat sebagai ekspresi manusia dalam mengembangkan kemahakayaan, kemahamurahan, dan ketidakterbatasannya Allah dalam menetapkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dengan berbasis pada tiga prinsip itu, setidaknya kebijakan keuangan pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan penjagaan terhadap, agama, jiwa, aql, keturunan, harta dan aspek-aspek lain baik itu pelestarian lingkungan dan kebijakan sosial politik maupun hak asasi manusia.*

*Kata kunci: Kebijakan Keuangan, Sistem Anggaran, Maqasid al Shari'ah*

Article history: Received : 10/11/2025 Approved : 30/12/2025	<b>STIS Darussalam Bermi</b> <a href="https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd">https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd</a>
--	---

## **Pendahuluan**

Dalam tataran ideal, negara memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kesejahteraan kepada warganya secara komperhensif, universal dan non-diskriminasi, sesuai dalam amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk menyejahterakan rakyat di bawah wewenang dan kekuasaan Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>1</sup>

Demi mewujudkan kesejahteraan umum bagi semua rakyatnya,<sup>2</sup> maka negara harus menerapkan berbagai kebijakan, baik dalam hal menjamin pemenuhan hidup, dengan tetap menjaga stabilitasi perekonomian, baik dalam keadaan normal dan terlebih dalam keadaan genting (*extraordinary*) sebagaimana pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, negara memiliki peran yang sangat penting dalam hal memutuskan kebijakan. Kebijakan tersebut disebut sebagai kebijakan fiskal atau kebijakan keuangan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yaitu tugas kepala negara (Presiden dalam negara demokrasi) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat mulai berkembang setelah Perang Dunia II. Pemerintah menjadi pemegang tunggal atas segala kebijakan dan kewenangan dalam hal sosial, ekonomi masyarakatnya serta mewujudkan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*), selain itu pemerintahan juga memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

<sup>2</sup> Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Publik; Perihal Negara, Masyarakat Sipil dan Kearifan Lokal dalam Persepektif Politik Kesejahteraan*, Malang: Setara Press, ... h, 117.

<sup>3</sup> Lilik Rahmawati, (2008), *Kebijakan Fiskal dalam Islam*. Al Qonun Vol. 11 No. Desember 2008

Pada lokus ekonomi, kebijakan fiskal berkaitan dengan persoalan ekonomi dimana isi pernyataan kehendak otoritas adalah berkenaan dengan persoalan ekonomi, persoalan yang bersentuhan dengan kebutuhan manusia. Akan menjadi problematika apabila lokus pemerintahan dalam bidang kesehatan memberi efek atau implikasi terhadap lokus ekonomi. Maka struktur kebijakan pun akan mengalami perubahan, baik dalam hal kebijakan yang sifatnya strategis, maupun kebijakan non strategis yang mencakup kebijakan taktis operasional atau kebijakan teknis operasional.<sup>4</sup> Pada dasarnya semua dimensi yang ada dalam administrasi kelembagaan memiliki keterkaitan dengan bidang ekonomi, sehingga langkah-langkah kebijakan dalam perekonomian harus mempertimbangkan banyak hal, maka dikenallah dengan adanya kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter.

Kebijakan (*policy*)<sup>5</sup>, Kesejahteraan (*welfare*)<sup>6</sup> dan *Maqāṣid al-Shari'ah*<sup>7</sup> merupakan tiga terminologi yang tidak pernah 'lusu' dan selalu *relevan* untuk dikaji. Mengaji tentang kebijakan, akan terkait tentang mewujudkan kesejahteraan, yang kesejahteraan menjadi pokok dari *Maqāṣid al-Shari'ah*, yaitu terciptanya kemaslahatan di muka bumi melalui prinsip-prinsip hukum Islam. Integrasi ketiga hal ini menjadi sebuah keniscayaan dan kelaziman, pada satu sisi teori sosial politik-ekonomi menjadi keniscayaan dan selalu mengalami perubahan-perkembangan, di sisi lain *maqāṣid al-shari'ah* beserta perangkat-perangkat hukum Islam yang lain menjadi kelaziman sebagai wujud nyata atas kepastian hukum.

## Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan dalam sebuah penelitian dimaksudkan sebagai perspektif teoritis yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Sedangkan metode penelitian berarti cara peneliti mensiasati suatu masalah penelitian, yang berarti berhubungan dengan pertanyaan bagaimana masalah tersebut akan diselesaikan, atau bagaimana pertanyaan-pertanyaan peneliti akan dijawab dalam proses penelitian.<sup>8</sup>

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka<sup>9</sup> dengan mendeskripsikan data-data terkait kebijakan keuangan di masa pandemi tahun periode tahun 2020 hingga Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2024.

Pada metode ini, penggalan kebenaran informasi dilakukan melalui proses pengkajian dokumen, artikel mengenai kebijakan keuangan di masa pandemi dari jurnal yang terferivikasi maupun catatan resmi yang diambil dari situs resmi pemerintah tentang kebijakan keuangan di masa pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional Periode 2020-2024. Analisis secara

---

<sup>4</sup> H. Faried Ali, dkk. (2018) *Studi Analisis Kebijakan: Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah....* Hal. 12.

<sup>5</sup> Luthfi J. Kurniawan, Mustafa Lutfi. *Hukum dan Kebijakan Publik; Perihal Negara, Masyarakat Sipil dan Kearifan Lokal dalam Persepektif Politik Kesejahteraan.* (Setara Press, Malang, 2017). Hal. 7.

<sup>6</sup> Prof. Adi Fahrudin, Ph.D. *Pengantar Kesejahteraan Sosial.* (PT. Refika Aditama, Bandung, Cet. III, 2018). Hal. 5. Lihat di Bossard, B. R. *A Social History of Helping.* (University of Pennsylvania Press. 1982)..

<sup>7</sup> Jasser Auda, (2008) *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.* (*The International Inst. of Islamic Thought*) Lihat juga dalam terjemah Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun'im. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid Shari'ah.* (Mizan. Bandung). Sementara *Maqāṣid Syari'ah* adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait tentang hukum-hukum Islam yang diantaranya; Mengapa menunaikan zakat menjadi salah satu rukun iman? Bagaimana hukum Islam dapat berkontribusi pada 'pembangunan' (*development*) dan 'keadaban' (*civility*)? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait.

<sup>8</sup> Rahmadi, (2017) dalam Julia Brannen, "Menggabungkan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Sebuah Tinjauan", ed. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 12.)

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), 10.

konstruktif preskriptif juga digunakan untuk menilai dan menemukan aspek hukum yang tepat dan dapat direkomendasikan dalam penanganan pandemi dan pemulihan dari segi kebijakan, ekonomi, politik dan hak asasi manusia.

## Hasil dan Pembahasan

### a. Lokus Kebijakan

Kebijakan sebagai ilmu pengetahuan secara filosofis dapat membuktikan kehadirannya baik secara ontologis, epistemologis maupun secara aksiologis. Secara ontologis, kebijakan sebagai konsep, keberadaannya sangat abstrak, adanya dalam pemikiran yang mewujud pada pernyataan kehendak (*statement of intent*) sebagaimana dirumuskan Miriam Budiardjo.<sup>10</sup> Namun ketika pernyataan kehendak diletakkan pada lokus dasar yang dijadikan pernyataan itu akan menjadi konkret, yaitu adanya dalam suatu kenyataan, maka kebijakan dilakukan atas dasar kehendak kekuasaan<sup>11</sup> dimana kebijakan menjadi alat untuk mengaktualkan kehendaknya melalui tata aturan yang akan diperlakukan. Tata aturan adalah tata hukum yang tertulis yang berlakunya secara hierarkis atau tata urutan perundang-undangan yang berlaku.

Secara epistemologi, kebijakan memiliki beberapa pendekatan yang digunakan dalam memuat apa yang menjadi isi dari pernyataan kehendak, pendekatan yang berisi pernyataan yang lahir dari pemikiran secara rasional dalam rumusan yang komprehensif atau disebut dalam pendekatan ekonomi, pendekatan yang berisi pernyataan yang menggambarkan adanya sejumlah keterbatasan yang dimiliki atau disebut dengan *incremental model*.<sup>12</sup>

Secara aksiologis kebijakan memiliki sasaran yang diinginkan, yaitu efisien, efektif, kebersamaan, keadilan dan berbagai nilai-nilai filosofi lainnya. Sebagai ilmu pengetahuan, kebijakan pun dapat dipahami dari sisi paradigma dimana apa yang menjadi obyeknya adalah kehendak otoritas, kehendak kekuasaan yang harus dipahami dalam berbagai lokus, seperti lokus pemerintahan, lokus ekonomi, lokus sosial dan lokus politik.<sup>13</sup>

### b. Dialektika Maqasid al-Shari'ah

*Maṣlāḥah* merupakan manifestasi dari *Maqāṣid al-Shari'ah* (tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan *maṣlāḥah* dan menghindari dari *mudhorat* bagi hamba-Nya. Najm al-Din al-Tufi (w. 716 H/1216 M)—tokoh yang memberikan hak istimewa pada kemashlahatan, bahkan di atas ‘implikasi langsung dari sebuah *nash* khusus’—mendefinisikan kemashlahatan sebagai ‘apa yang memenuhi tujuan sang pembuat syari’ah (*al-Shari'*)<sup>14</sup> yaitu Allah Swt. Hampir seluruh penggagas *maqasid al-shari'ah* dari era klasik, modern, post-modern hingga kontemporer, mengusung *kemashlahatan* sebagai muara dari konsep, teori dan materi yang mereka kaji. Sekalipun, mereka silang defenisi, berbeda persepsi terhadap lokus dari kemashlahatan. Pertanyaan yang sering muncul adalah, ‘*apakah aksi-aksi Tuhan harus memiliki sebab-sebab dibaliknya (ta' lil af'al Allah) atau tidak?*’ dalam redaksi yang berbeda ditanyakan; *Apakah Tuhan memiliki maksud di balik hukum?* Para teolog Muslim atau ahli ilmu

<sup>10</sup> H. Faried Ali, H. Andi Syamsu Alam, Sastro M. Wantu. *Studi Analisis Kebijakan (Konsep, Teori dan Aplikasi, Sampel Teknis Analisa Kebijakan Pemerintah)*. PT. Refika Aditama Bandung. 2012. Hal. 7.

<sup>11</sup> Winengan. (2019) *Dinamika Perumusan Kebijakan Publik\_Compresed.Pdf*, n.d.) *Sanabil, Mataram*, H, 7.

<sup>12</sup> H. Faried Ali, dkk. *Studi Analisis...* Hal. 7.

<sup>13</sup> H. Faried Ali, dkk. *Studi Analisis...* Hal. 8.

<sup>14</sup> Najm al-Din al-Tufi, *al-Ta'yin fi Syarh al Arba'in*. (Beirut al Rayyan, 1419 H). vol. 5 h.478

kalam memberikan tiga jawaban berbeda atas pertanyaan ini, dari Muktaizilah dan Syiah<sup>15</sup>, Asy'ariah dan Salafi termasuk Hanbali,<sup>16</sup> hingga Maturidiah termasuk Madzhab Hanafi.<sup>17</sup>

Pertanyaan yang relevan juga untuk hukum positif, kebijakan-kebijakan atau kebijaksanaan; *apakah hukum memiliki maksud di dalamnya? Kalaupun ada, apakah maksud itu relevan dengan maksud-maksud pada maqasid al-shari'ah?* Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik harus meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.<sup>18</sup> Asas-asas ini berbanding horizontal dengan tugas dan fungsi pemerintahan dalam hal mewujudkan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*) berdasar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Konsep *maqasid al-Shariah* dari sejak awal telah menetapkan penjagaan (*al-hifdz*), paling tidak ada lima hal yang dijaga di dalam Islam, yaitu: Penjagaan agama (*al-hifdz diin*), penjagaan jiwa (*al-hifdz nafs*), penjagaan harta (*al-hifdz maal*), penjagaan keturunan (*al-hifdz nasl*), penjagaan akal (*al-hifdz aql*). Kelima hal itu menjadi landasan *maqasid al-shariah* (tujuan-tujuan penerapan syariat Islam) yang dikembangkan dari sejak Imam al-Syafi'i, al-Juwaini, al-Ghazali dan dipatenkan oleh Imam al-Shatibi.<sup>19</sup>

### c. Dialog antara Kebijakan dan Maqasid al-Shari'ah

Prinsip dasar dari hukum maupun kebijakan yakni permasalahan sosial yang membutuhkan kebijakan sebagai wujud nyata intervensi pemerintah untuk memecahkan permasalahan sosial, baik berupa tindakan maupun tidak bertindaknya pemerintah, namun untuk mengintervensinya pemerintah membutuhkan hukum dan kebijakan sebagai instrumen guna melindungi hasil kesepakatan kebijakan yang telah diputuskan bersama yang juga cerminan untuk melindungi kepentingan manusia dari berbagai permasalahan sosial. Selain itu hukum dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan juga hukum sebagai legitimasi pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya dalam rangka mengatasi permasalahan sosial yang terjadi. Dikarenakan hukum ini untuk mengatur kehidupan sosial maka keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembentukannya merupakan suatu hal yang mutlak. Secara konkrit bahwa semua hukum dan kebijakan harus mengandung keadilan, kebaikan, kebermaksudan dan kesejahteraan, sebagaimana yang diusung oleh para pemikir hukum Islam dalam terma kemas}lahatan dalam bingkai *maqasid al-shari'ah*.

---

<sup>15</sup> Muktaizilah dan Syiah berpandangan bahwa aksi-aksi ketuhanan 'harus' memiliki sebab-sebab/maksud-maksud dan membagi aksi-aksi ketuhanan menjadi 'baik' (*hasan*) atau 'buruk' (*qabih*). Bagi Tuhan, aksi yang baik adalah aksi yang 'Dia harus melakukannya' dan aksi yang buruk menurut mereka adalah aksi yang 'mustahil bagi Dia melakukannya'.

<sup>16</sup> Asy'ariah dan Salafi termasuk Hanbali berpandangan bahwa aksi-aksi Tuhan adalah 'di atas maksud' karena pelaku suatu aksi untuk sebuah maksud berarti 'butuh' pada maksud tersebut, sedangkan Tuhan itu di atas kebutuhan.

<sup>17</sup> Maturidiah termasuk Madzhab Hanafi berpandangan bahwa aksi-aksi ketuhanan memiliki sebab-sebab/maksud-maksud yang diadakan-Nya sebagai rahmat terhadap makhlukNya. Maturidiah tidak menolak pandangan Muktaizilah maupun Asy'ariyah, mereka percaya bahwa Muktaizilah benar dalam menentukan maksud terhadap aksi Tuhan, tetapi salah dalam meletakkan 'kewajiban' kepada Tuhan. Maturidiah juga percaya bahwa Asy'ariyah itu benar bahwa Tuhan tidak membutuhkan maksud, namun mereka percaya bahwa maksud dan manfaat adalah 'kebutuhan' manusia, bukan kebutuhan Tuhan.

<sup>18</sup> Aziz Syamsudin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Edisi Revisi. Sinar Grafika. Jakarta Timur. Edisi Kedua, 2013. Hal. 7.

<sup>19</sup> al-Shatibi, *al Muwafaqat. Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law - Al- Muwafaqat fi Usul al-Shariah - Volume 1 is a great book by Shaykh ash-Shatibi*

Demi mengimplementasikan kemaslahatan tersebut, Jasser Auda memosisikan dirinya pada posisi moderat, istilah moderat yang digunakan disini mengikut pendapat Yusuf al-Qardawi, yaitu kelompok atau orang yang mampu menggabungkan teks partikular dan maksud-maksud *mujmaal*. Pandangan ini tidak terlalu fanatik terhadap teks, seperti kelompok literal, dan tidak pula menolak teks seperti halnya kelompok sekuler.<sup>20</sup> Hal ini terjadi disebabkan karena Jasser Auda khawatir terhadap sebagian ulama bila *maslahah* dijadikan sumber utama hukum dan bersifat independen. Bila hal itu yang terjadi, maka akan mudah bagi mereka untuk mengabaikan teks dengan alasan kemaslahatan, pun juga, pembahasan *maslahah* tidak pernah tuntas, karena ambiguitas serta persoalan yang diklaim *maslahah* oleh manusia, belum tentu *maslahah* menurut Allah SWT atau syariat Islam.

Problematika ini, sejatinya tidak hanya terjadi pada hukum Islam, namun juga terjadi dalam hukum konvensional. Mahkamah Agung Amerika Serikat dan sebagian hukum Inggris mengalami persoalan yang sama, sehingga mereka mensyaratkan bahwa kemaslahatan dapat diterima selama tidak bertentangan dengan teks hukum. Standar yang digunakan Mahkamah Agung ini, dapat direalisasikan untuk merespon konflik antara aliran tekstual, yang menolak kemaslahatan, dengan aliran kontekstual, yang mendukung kemaslahatan. Pengertiannya adalah, patokan atau batasan atau garis demarkasinya adalah, *maslahah* dapat dijadikan sumber hukum Islam dan memiliki otoritas dalam memahami dan menentukan hukum selama tidak bertentangan dengan tujuan dan prinsip dasar syariat Islam (*maqasid al-shari'ah*).

Kesejahteraan (*kemaslahatan*) merupakan produk akhir dari interaksi faktor-faktor ekonomi dengan faktor-faktor moral, sosial, demografis, politis dan historis yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga masing-masing faktor tersebut tidak akan bisa berkontribusi optimum dengan menghilangkan salah satunya. Kesejahteraan yang hakiki mustahil akan pernah terealisasi tanpa adanya keadilan. Al-Qur'an dalam Surah al-Hadid ayat 25 telah menegaskan bahwa penegakan keadilan itu dasar tujuan diutusnya para rasul:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

“*Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil*”.<sup>21</sup>

Rasulullah Saw juga pernah bersabda, “*ketidakadilan sebagai kegelapan yang sesungguhnya*”. Hal demikian dikarenakan ketidakadilan dapat meruntuhkan solidaritas, karena ketidakadilan pun konflik akan sangat mudah disulut, ketidakadilan dapat juga menghilangkan rasa saling percaya serta dapat menyebabkan kerusakan sendi-sendi kehidupan manusia.

Ada empat pilar dalam Islam untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, yaitu **Kesatuan** (*unity*), **Keseimbangan** (*equilibrium*), **Kebebasan** (*free will*), dan **Tanggung jawab** (*responsibility*). Empat pilar inilah yang akan menjadi *setir* roda ekonomi kehidupan masyarakat, sehingga kesejahteraan menjadi cita rasa yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka dalam hal mengimplementasikan kesejahteraan dalam hukum maupun kebijakan. Tidak hanya memandang terhadap kemaslahatan *an sich*, sehingga hukum dan kebijakan diterapkan secara membabi buta, dengan mengabaikan teks, bahkan terkadang menguntungkan satu pihak saja.

<sup>20</sup> Yusuf al-Qardawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Shari'ah*. 137.

<sup>21</sup> (Al Qur'an Surat al-Hadid, .57:25)

Dalam persepektif Islam, bahwasanya kebijakan ekonomi berarti suatu sistem pengaturan yang sanggup mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat yang wajar dan adil.<sup>22</sup> Kebijaksanaan ekonomi dalam Islam harus mensejahterakan kehidupan masyarakat, melalui perangkat-perangkat mekanisme yang lengkap, dan dapat dibedakan dari perekonomian sistem lainnya, yang sudah kita kenal di dunia pada saat sekarang ini yakni kapitalisme dan sosialisme, yang masing-masing bersaing untuk berusaha menguasai perekonomian dunia dan merupakan rujukan dalam penyelesaian masalah ekonomi.<sup>23</sup>

### **Realisasi Kebijakan Keuangan Pemerintah Indonesia Periode 2020; Menerapkan Kebijakan pada Bidang Kesehatan**

Di akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020, di daerah Wuhan China dikabarkan telah menjangkiti warganya dengan Corona Virus (yang lebih dikenal dengan CoVid-19). Virus ini telah menyebar keseluruh wilayah Wuhan, yang dalam perkembangannya bahkan telah menyebar ke seluruh dunia. Indonesia sendiri mengonfirmasi Covid-19 menginfeksi warganya pada bulan Maret 2020. Pasca kasus pertama tersebut, pemerintah Indonesia mulai menganalisis dampak dan inflikasi yang akan terjadi. Sehingga beberapa kebijakan diterapkan dari *Lockdown*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kebijakan kedaruratan Nasional, hingga pengeluaran Peraturan Perundang-Undangan (Perpu) No. 1 Tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap kebijakan keuangan dan penangan ekonomi nasional (PEN).

Implikasi Covid-19 hampir seluruhnya mengalami dampak. Maka sebagai bentuk responsif pemerintah, pemerintah Indonesia menerbitkan berbagai kebijakan, baik yang sifatnya peraturan daerah hingga penerbitan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 sebagai implikasi adanya pandemi Covid-19. Sekalipun sebagian kalangan menilai pemerintah Indonesia lamban dalam merespon pandemi ini. Kebijakan *lockdown* seharusnya dilakukan sejak merebaknya virus keluar dari China, namun karena pertimbangan untuk tetap menstabilkan perekonomian, pemerintah Indonesia pada waktu itu tetap membuka akses keluar masuk dari/ke Indonesia. kebijakan ini sepenuhnya tidak bisa disalahkan, mengingat pemerintah juga harus tetap menjaga iklim yang kondusif didalam sebuah negara, akan tetapi dampak dari hal tersebut, dari sejak konfirmasi pertama penemuan covid-19 di Indonesia, virus tersebut telah menyebar sebagai pandemi, dengan rasio 2,9 suspek.

Untuk mengatasi kegentingan ini, pemerintah Indonesia telah membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (yang selanjutnya disingkat menjadi PEN), yaitu program/aksi pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin dan mendukung dunia usaha (kecil, menengah dan korporasi), BUMN dan perbankan untuk bertahan dan bangkit dari tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Program Ekonomi Nasional ini berfokus untuk membantu masyarakat miskin dan rentan yang butuh bantuan (*Deman Side*) melalui program PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu sembako, Bansos Jabodetabek, Bansos Non-Jabodetabek, Diskon listrik, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Kartu Prakerja, logistic/pangan/sembako dan subsidi perumahan. Fokus yang *kedua* adalah untuk dunia usaha (*supply side*) melalui program subsidi bunga untuk Usaha Menengah (UM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), penjaminan kredit modal kerja untuk UMkm dan Non-UMKM,

---

<sup>22</sup> Muhammad Baqir Shadr, *Ekonomi Islam : Khayalan atau Kenyataan*, Yayasan Muthahhari. Lihat juga dalam Fathoni, (2020) Penerapan Epistemologi Ke Dalam Kajian Ekonomi Islam: Telaah Pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr. *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* - Vol.1, No.01, (2020), pp.65-75.

<sup>23</sup> Suryani, (2014) *Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori*, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe

insentif pajak, dukungan BUMN, dukungan Pemda, dan dukungan sektoral. Untuk sistem pelaksanaannya dengan menjalankan konsep berbagi beban (*burden sharing*) antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perbankan dan pelaku usaha untuk bergotong royong memikul beban dan menanggung risiko sesuai bagian masing-masing.<sup>24</sup>

Sebagaimana kebijakan dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Melalui kebijakan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran, pemerintah telah melakukan penghematan pos belanja pada belanja barang perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, belanja non operasional, belanja barang yang diserahkan ke pemda/masyarakat yang tidak terkait penanggulangan COVID-19 serta belanja modal untuk kegiatan yang dapat ditunda (*single year* menjadi *multi year*). Sementara dalam hal *refocussing* kegiatan dimanfaatkan untuk pengadaan sanitazer, masker, dan bahan lain pencegah COVID-19 untuk kebutuhan internal K/L, bantuan ke masyarakat sesuai tuisi K/L, tidak untuk menambah pendapatan aparatur, pembelajaran online untuk pemberdayaan fakultas terkait dan Rumah Sakit (RS) pendidikan yang dimiliki K/L, dan memperkuat penanganan COVID-19 pada Faskes yang dikelola K/L.

Dalam sudut pandang itu, *maqasid al sharah* menjadi tolak ukur terhadap pengambilan keputusan kebijakan. Ruang lingkup *maqasid* yang jangkauan sangat luas, tentu memiliki cakupan terhadap dua hal mendasar manusia, yaitu melestarikan kehidupan serta mewujudkan kemaslahatan. Ada lima aspek yang menjadi fokus penjagaan yaitu, agama, jiwa, harta, keturunan/kehormatan dan akal. Agama menjadi prioritas yang utama dalam klasifikasi klasik, penggagas konsep ini al-Shatibi berpandangan bahwa agama adalah penjagaan pertama yang harus dilakukan karena merupakan prioritas dan barometer kehidupan. Sementara jiwa, harta, kehormatan dan intelektual menempati posisi yang sama di bawah agama.

Segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dalam perspektif *maqasid al shariah* adalah tindakan responsif dan kebijaksanaan yang harus segera terimplementasikan. Secara *maqasid al shariah* memiliki dimensi *masalih* yaitu kemashlahatan untuk umat manusia. *Dharuriyat al khams* dalam kajian *maqasid al shariah* memiliki tingkatan yang sama sesuai dengan kondisi dan situsai. Dalam arti bahwa, penjagaan jiwa akan menjadi prioritas utama dalam masa pandemi, penjagaan harta ketika wabah virus juga tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Maka dalam posisi ini, ketika virus menjadi pandemi maka kedua hal tersebut harus tetap diperhitungkan. Namun paling tidak *hifdz al nafs* (menjaga jiwa) yaitu memelihara nyawa manusia lebih diutamakan terlebih dahulu baru setelah itu *hifdz al maal*.

Menganggarkan keuangan untuk membeli alat kesehatan, menyiapkan sarana dan prasarana rumah sakit serta memelihara terhadap pasien dan tenaga kesehatan menjadi *dharuriyat* yang pertama. Paling tidak yang harus dilakukan adalah dengan sistem *protection* agar wabah tidak menyebar lebih besar. Sementara pada sistem *development*-nya implementasi kebijakan bisa dituangkan dengan memberikan subsidi kepada masyarakat secara merata, *accountable* dan transparan melalui program stabilisasi keuangan dan Program Penanganan Ekonomi Nasional (PEN). Sehingga pandemi Covid-19 mampu diatasi dengan mengimplementasikan konsep *maqasid shari'ah* yang berdasar atas tujuan *shari'ah* (agama) yaitu mampu menjaga jiwa, harta, keturunan, kehormatan dan akal.


---

<sup>24</sup> Lihat Penjelasan pasal 3 ayat 1 UU No.2 Tahun 2020 dan Kemenkeu.go.id. diakses pada 10/10/2020 pukul 11:03)

## Realisasi Kebijakan Keuangan Pemerintah Indonesia Periode Tahun 2021; Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, Bersiap Hadapi Tantangan 2022

Kasus covid-19 global mengalami tren kenaikan setelah munculnya omicron sebagai *variant of concern* yang baru menambah tantangan penanganan pandemi global. Prospek pemulihan perekonomian global masih terus berlanjut meskipun sedikit melemah dan dibayangi berbagai risiko dan ketidakpastian. Tren positif indikator aktivitas manufaktur global masih terus berlanjut yang ditandai dengan PMI Manufaktur global terus berada pada level ekspansi di 54,2 di November 2021. Risiko yang kemungkinan dihadapi adalah tekanan inflasi di beberapa negara yang akan mendorong penyesuaian kebijakan suku bunganya. Proses pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut dengan adanya perbaikan *leading indicator* di sisi konsumsi dan produksi di November 2021, seiring perbaikan penanganan pandemi. Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi dan mematuhi protokol kesehatan akan memperkuat penanganan pandemi dan selanjutnya mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional.

Hingga akhir November 2021, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah masih konsisten melanjutkan kinerjanya yang positif sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terus berlangsung. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat sebesar Rp1.699,36 triliun atau telah mencapai 97,46 persen terhadap target pada APBN 2021. Capaian tersebut tumbuh 19,41 persen (yoy) dan secara nominal meningkat Rp276,23 triliun dibandingkan realisasi pada periode Januari-November tahun lalu.



Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir November 2021 sebesar Rp2.310,35 triliun (84,01 persen dari target APBN 2021), meningkat 0,09 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.599,31 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp711,04 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 30 November 2021 tumbuh sebesar 2,51 persen (yoy). Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut utamanya dipengaruhi oleh realisasi belanja modal yang mencapai Rp160,35 triliun (tumbuh 45,19 persen, yoy) dan belanja barang sebesar Rp409,22 triliun (tumbuh 24,21 persen, yoy). Pertumbuhan belanja modal utamanya untuk mendukung pelaksanaan proyek infrastruktur dasar dan konektivitas serta pengadaan peralatan, sedangkan pertumbuhan belanja barang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi antara lain seperti vaksinasi, klaim biaya perawatan serta bantuan usaha mikro.

Realisasi APBN s.d 30 November 2021 (triliun Rupiah)

APBN (triliun rupiah)	2020				2021			
	APBN (Rupiah 7/2020)	Realisasi s.d. 30 November	% thd Perpres 7/2020	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 30 November	% thd APBN	Growth (%)
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>1.699,95</b>	<b>1.423,13</b>	<b>83,72</b>	<b>(15,12)</b>	<b>1.743,65</b>	<b>1.699,36</b>	<b>97,46</b>	<b>19,41</b>
<b>I. Pendapatan Dalam Negeri</b>	<b>1.698,65</b>	<b>1.413,81</b>	<b>83,23</b>	<b>(15,60)</b>	<b>1.742,75</b>	<b>1.697,35</b>	<b>97,39</b>	<b>20,05</b>
1. Penerimaan Perpajakan	1.404,51	1.108,83	78,95	(15,51)	1.444,54	1.314,81	91,02	18,58
a. Pajak	1.198,82	925,34	77,19	(18,55)	1.229,58	1.082,56	88,04	16,99
b. Kepabeanan & Cukai	205,68	183,49	89,21	4,12	214,96	232,25	108,05	26,58
2. PNBP	294,14	304,98	103,69	(15,92)	298,20	382,53	128,28	25,43
<b>II. Penerimaan Hibah</b>	<b>1,30</b>	<b>9,32</b>	<b>717,13</b>	<b>501,83</b>	<b>0,90</b>	<b>2,02</b>	<b>223,62</b>	<b>(78,34)</b>
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>2.739,17</b>	<b>2.308,20</b>	<b>84,27</b>	<b>12,78</b>	<b>2.750,03</b>	<b>2.310,35</b>	<b>84,01</b>	<b>0,09</b>
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>1.975,24</b>	<b>1.560,17</b>	<b>78,99</b>	<b>20,61</b>	<b>1.954,55</b>	<b>1.599,31</b>	<b>81,83</b>	<b>2,51</b>
1. Belanja K/L	836,38	852,24	101,90	18,64	1.031,96	937,30	90,83	9,96
2. Belanja Non K/L	1.138,86	707,92	62,16	23,06	922,59	662,01	71,76	(6,49)
<b>II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>763,93</b>	<b>748,03</b>	<b>97,92</b>	<b>(0,65)</b>	<b>795,48</b>	<b>711,04</b>	<b>89,38</b>	<b>(4,95)</b>
1. Transfer Ke Daerah	692,74	682,94	98,59	(0,91)	723,48	646,53	89,36	(5,33)
2. Dana Desa	71,19	65,09	91,44	2,17	72,00	64,51	89,60	(0,89)
<b>C. Keseimbangan Primer</b>	<b>(700,43)</b>	<b>(584,10)</b>	<b>83,39</b>	<b>471,09</b>	<b>(633,12)</b>	<b>(281,77)</b>	<b>44,51</b>	<b>(51,76)</b>
<b>D. Surplus/(Defisit) Anggaran</b>	<b>(1.039,22)</b>	<b>(885,07)</b>	<b>85,17</b>	<b>139,27</b>	<b>(1.006,38)</b>	<b>(610,99)</b>		
<b>% Defisit thd PDB</b>	<b>(6,34)</b>	<b>(5,73)</b>			<b>(5,79)</b>	<b>(3,63)</b>		
<b>E. Pembiayaan Anggaran</b>	<b>1.039,22</b>	<b>1.101,50</b>	<b>105,99</b>	<b>161,30</b>	<b>1.006,38</b>	<b>642,55</b>	<b>63,85</b>	<b>(41,66)</b>
<b>Kelebihan/(Keurangan) Pembiayaan Anggaran</b>	<b>-</b>	<b>216,43</b>			<b>-</b>	<b>31,58</b>		


Dalam kacamata maqasid al shari'ah kebijakan keuangan dengan menggelontorkan dana untuk mendukung pelaksanaan proyek infrastruktur dan konektivitas merupakan bentuk upaya untuk memenuhi kebutuhan *hajiyyaat*. *Hajiyyat* menjadi sumber *development* terhadap olah pikir, eksperimen serta eksplorasi manusia yang tidak pernah berhenti. Sebagaimana klasifikasi tradisonal dalam membagi tingkatan keniscayaan (*level of necessity*), yaitu keniscayaan atau daruriyat (*dharuraat/dharuriyyaat*), kebutuhan atau hajiat (*hajiyyaat*), dan kelengkapan atau tahsiniat (*tahsiniyyaat*). Dalam mengilustrasikan hierarki tingkat keniscayaannya. menurut al-Syatibi, tingkatan itu saling berhubungan, masing-masing tingkatan melayani dan melindungi tingkatan yang lebih dasar, misalnya, perbuatan yang termasuk dalam tingkatan '*hajiyyat*' berfungsi sebagai 'perisai pelindung' bagi tingkatan '*daruriyyat*'.

Sedangkan pertumbuhan belanja barang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi antara lain seperti vaksinasi, klaim biaya perawatan serta bantuan usaha mikro. Dalam sudut pandang maqasid al shari'ah kebijakan pemerintah dinilai sebagai proses *protection/al hifdz* terhadap proses kebijakan pada tahun sebelumnya, baik *hifdz nafs* dan *maal*. Setelah pemerintah berusaha melaksanakan penanganan COVID-19 melalui vaksinasi dan klaim biaya perawatan, program ini sebagai bentuk untuk menjaga kesehatan dan imunitas masyarakat. Pemerintah memutuskan kebijakan untuk pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan bantuan usaha mikro.

Pemberian bantuan ini secara ekonomi diharapkan mampu membuka lapangan usaha serta merekrut banyak pekerja sehingga bisa meningkatkan taraf hidup Masyarakat. Secara ekspelisit program ini banyak membantu Masyarakat, namun seleksi dan verifikasi terhadap penerima bantuan harus benar-benar menyasar Masyarakat yang sungguh-sungguh ingin berusaha, karena banyak kasus penerima bantuan yang kehabisan modal sementara usahanya tidak berkembang. Oleh karenanya, Islam menempatkan pembiayaan pemberian bantuan usaha mikro sebagai kebutuhan sekunder yang *ikhtiyari/optional* bagi pemerintah atau pengelola keuangan negara. Maka seyogyanya, pemerintah Indonesia selalu mengkaji ulang terhadap pemberian bantuan usaha kepada Masyarakat, karena memang dalam banyak kasus acapkali terjadi penyalahgunaan terhadap modal yang sudah diberikan.

## Realisasi Kebijakan Keuangan Pemerintah Indonesia Periode Tahun 2022; Jaga Integritas dan Terus Bertumbuh

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir November 2022 tercatat mencapai Rp2.377,50 triliun atau 104,91 persen terhadap target pada APBN Perpres 98/2022 (Target). Capaian tersebut lebih tinggi Rp678,06 triliun dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu. Kinerja positif Pendapatan Negara masih terus berlanjut yang tercermin dari pertumbuhannya 39,90 persen (yoy). Secara nominal, realisasi komponen pendapatan yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp1.849,09 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp527,25 triliun, dan Hibah Rp1,16 triliun.



Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir November 2022 mencapai Rp2.614,36 triliun atau tumbuh 84,20 persen dari pagu APBN Perpres No. 98 Tahun 2022 (Pagu), dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,16 persen (yoy). Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.882,64 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) sebesar Rp731,72 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 17,72 persen (yoy) terutama dipengaruhi meningkatnya realisasi belanja subsidi yang tumbuh 25,27 persen (yoy) untuk menjaga ketersediaan barang bersubsidi yang terjangkau masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga komoditas. Realisasi Bantuan Sosial hingga 30 November 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,81 persen atau mencapai Rp153,22 triliun, antara lain untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.

APBN (triliun rupiah)	2021				2022			
	APBN	Realisasi s.d. 30 Nov	% thd APBN	Growth (%)	Perpres 98/2002	Realisasi s.d. 30 Nov	% thd Perpres 98/2002	Growth (%)
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	1.743,65	1.699,44	97,46	19,42	2.266,20	2.377,50	104,91	39,90
<b>I. Pendapatan Dalam Negeri</b>	1.742,75	1.697,39	97,40	20,06	2.265,62	2.376,34	104,89	40,00
1. Penerimaan Perpajakan	1.444,54	1.314,84	91,02	18,58	1.783,99	1.849,09	103,65	40,63
a. Pajak	1.229,58	1.082,58	88,04	16,99	1.484,96	1.568,87	105,65	44,92
b. Kepabeanan dan Cukai	214,96	232,25	108,05	26,58	299,03	280,22	93,71	20,65
2. PNBP	298,20	382,55	128,29	25,43	481,63	527,25	109,47	37,83
II. Penerimaan Hibah	0,90	2,05	227,16	(78,00)	0,58	1,16	199,70	(43,54)
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	2.750,03	2.310,35	84,01	0,09	3.106,43	2.614,36	84,16	13,16
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	1.954,55	1.599,32	81,83	2,51	2.301,64	1.882,64	81,80	17,72
1. Belanja K/L	1.031,96	937,31	90,83	9,98	945,75	877,82	92,82	(6,35)
2. Belanja Non K/L	922,59	662,01	71,76	(6,49)	1.355,89	1.004,82	74,11	51,78
<b>II. Transfer Ke Daerah</b>	795,48	711,04	89,38	(4,95)	804,78	731,72	90,92	2,91
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	(633,12)	(281,70)	44,49	(51,77)	(434,36)	125,96	(29,00)	(144,71)
<b>D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN</b>	(1.006,38)	(610,92)	60,70	(30,98)	(840,23)	(236,86)	28,19	(61,23)
% Surplus/(Defisit) thd PDB	(5,70)	(3,60)			(4,50)	(1,21)		
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	1.006,38	604,48	60,06	(45,12)	840,23	439,89	52,35	(27,23)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan Anggaran	-	(6,43)			-	203,03		

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara pada akhir November 2022, terdapat defisit anggaran sebesar negatif Rp236,86 triliun atau sekitar negatif 1,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto dalam APBN Perpres 98/2022 (PDB). Sementara itu,

realisasi Pembiayaan Anggaran hingga akhir November 2022 mencapai Rp439,89 triliun atau 52,40 persen dari Pagu. Realisasi Pembiayaan Utang sampai akhir November 2022 mencapai Rp510,22 triliun atau 54,1 persen dari Pagu. Realisasi tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp504,28 triliun dan Pinjaman (Neto) sebesar Rp5,94 triliun yang berasal dari Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp4,05 triliun dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp1,89 triliun. Hingga akhir November 2022, Pemerintah melakukan penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) sebesar Rp5,76 triliun dan juga melakukan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar negatif Rp1,72 triliun.

Pada sisi lain, Pinjaman Luar Negeri (Bruto) ditarik sebesar Rp71,99 triliun dan pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri sebesar negatif Rp70,10 triliun. Selain Pembiayaan Utang, Pemerintah juga merealisasikan Pembiayaan Investasi sebesar negatif Rp72,76 triliun untuk Investasi kepada BLU sebesar negatif Rp52,84 triliun, Investasi kepada BUMN sebesar negatif Rp8,98 triliun, Penerimaan Kembali Investasi sebesar Rp8,84 triliun dan Investasi Pemerintah sebesar negatif Rp19,79 triliun. Sementara itu, Pemberian Pinjaman sampai dengan akhir November 2022 terealisasi sebesar Rp2,94 triliun dan Pemerintah juga menggelontorkan dana sebesar Rp623,10 miliar hingga akhir November 2022 untuk Pembiayaan Lainnya serta mengalokasikan Kewajiban Penjaminan sebesar negatif Rp1,13 triliun.

Kementerian Keuangan sebagai pengelola APBN, selalu mengupayakan dan memastikan bahwa APBN memang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Selama pandemi, pemerintah juga telah menyusun berbagai kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Instrumen APBN Tahun 2023 pun telah didesain agar dapat optimis sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin membaik, namun harus tetap waspada karena adanya disrupsi global dan kondisi geopolitik. Oleh karena itu, pengawasan bersama terhadap pengelolaan keuangan negara dari aparat pengawasan internal, eksternal, serta aparat penegak hukum menjadi sesuatu yang sangat penting untuk pemulihan ekonomi nasional. Kemenkeu berperan aktif menjaga sinergi dan kolaborasi yang bertujuan untuk meningkatkan integritas dan memperkuat budaya antikorupsi sehingga akan tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, serta dipercaya publik.<sup>25</sup>

Kinerja APBN tersebut menggambarkan keseluruhan upaya Indonesia menghadapi pandemi yang luar biasa tiga tahun ini, dan upaya Indonesia untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat, kegiatan ekonomi, dan kondisi kesejahteraan masyarakat. Tahun 2022 sekaligus membawa misi reformasi struktural diantaranya melalui implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), dan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Tahun 2022 menjadi tahun pertama penerapan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP). Sebuah reformasi fiskal yang difokuskan untuk perbaikan baik di sisi kebijakan maupun administrasi perpajakan, di antaranya melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan pengintegrasikan NIK dan NPWP. Di sisi lain, ditetapkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD menjadi salah satu dasar dalam perbaikan penyusunan kebijakan dalam upaya peningkatan ekonomi dan perbaikan kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Melalui UU HKPD, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan berkomitmen

---

<sup>25</sup> Pandapotan Ritonga dan M. Shabri Abdul Majid, (2023). Kebijakan Fiskal dari Perspektif Islam. *Ekonomikawan : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* Volume 23, No.1 Juli 2023. <http://DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.10955>

untuk mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal, meningkatkan kualitas belanja daerah, menguatkan sistem perpajakan daerah, serta sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Sebagai bentuk paripurna dalam tema reformasi di bidang keuangan negara pada tahun 2022, pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan UU P2SK yang merupakan solusi untuk mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan di sektor keuangan kita. Pada tahun 2022 pula, Kemenkeu memiliki peran penting dalam Presidensi G20, khususnya jalur keuangan. Tentu, bukan tugas mudah untuk memimpin sebuah perhelatan internasional di tengah tensi geopolitik yang memanas. Kendati demikian, Indonesia berhasil duduk bersama dengan dua puluh negara ekonomi terkuat, melahirkan solusi atas berbagai permasalahan dunia, mulai dari kesepakatan pajak internasional, pembentukan dana pandemi, penguatan sistem pangan global, serta peralihan ke energi bersih (*Energy Transition Mechanism/ETM*).

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Sejak pasca pandemi, di tahun 2022 pemerintah telah mengimplementasikan undang-undang terkait dengan perpajakan. Perpajakan sebagai sumber melalui catatan anggaran belanja negara. Zakat, *kharaj* (pajak tanah / pajak tanah pertanian), *ghanimah* (hasil rampasan peperangan) *jizyah* (pajak bagi non-muslim), *kaffarat, fai', khumus, ushr* (pajak barang dagang/bea cukai), serta pendapatan lain yang berasal dari usaha yang halal, ini semua adalah bagian dari instrument pendapatan (penerimaan negara).<sup>26</sup>

Islam sangat memberikan *stretching* terhadap pengelolaan pajak pada zaman Nabi, Sahabat hingga zaman kekhalifahan. Secara Islam, sangat memahami akan dampak dan manfaat dari adanya pajak. Islam memandang akan adanya keseimbangan antara yang memiliki harta dengan penerima manfaat dari pajak. Oleh karenanya, negara harus menghadirkan regulasi dengan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan regulasi-regulasi lain, yang dalam tinjauan maqasid al shari'ah dipandang oleh Quthub Mustafa Sanu sebagai *maslahah* yang dalam rumusannya beliau mengungkapkan bahwa *maslahat* merupakan memelihara maksud syar' yang berkaitan dengan semua upaya untuk melahirkan manfaat dan menghilangkan (menolak) segala apa saja yang dapat menimbulkan kerusakan.<sup>27</sup> Tujuan syari'at oleh para ulama' ushul di interpretasikan sebagai Upaya untuk melahirkan kesejahteraan melalui pengelolaan keuangan yang *accountable*, transparan dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Islam memberikan rambu-rambu dengan istilah bebas dari *Maghrib* (*Maysir, Ghoror* dan Riba/Penipuan, Pengerugian dan Riba).

### **Realisasi Kebijakan Keuangan Pemerintah Indonesia Periode Tahun 2023; APBN Tangguh, Ekonomi Terus Melaju**

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi komponen Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.204.655.757.177.515,00 atau mencapai 101,83% dari estimasi Pendapatan-LRA

---

<sup>26</sup> Zakiyatul Miskiyah. (2022) Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*. lihat juga dalam Aini, Ildi. 2019. "Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17 (2): 43– 50. <https://doi.org/10.32694/010760>

<sup>27</sup> Agus Hermanto. (2022) Maqashid Shari'ah, Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam. *CV. Literasi Nusantara Abadi*. H. 39n.d.)

sebesar Rp2.165.098.409.690.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.154.208.219.436.816,00 atau mencapai 101,69% dari target yang ditetapkan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp50.447.537.740.699,00 atau mencapai 107,91% dari target yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp66.230.469.208.207,00 atau mencapai 97,47% dari alokasi anggaran sebesar Rp67.947.898.774.000,00. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp22.093.453.641.686,00 atau 99,04% dari anggarannya, Belanja Barang sebesar Rp42.105.592.094.675,00 atau 98,31% dari anggarannya dan Belanja Modal sebesar Rp2.031.423.471.846,00 atau 72,20% dari anggarannya.

Uraian	TA 2023		TA 2022	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				
Penerimaan Perpajakan	2.118.348.000.000.000	2.154.208.219.436.816	1.783.987.986.654.000	2.034.542.206.683.566
PNBP	46.750.409.690.000	50.447.537.740.699	41.231.024.425.000	46.309.438.842.813
Hibah	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>2.165.098.409.690.000</b>	<b>2.204.655.757.177.515</b>	<b>1.825.219.011.079.000</b>	<b>2.080.851.645.526.379</b>
<b>BELANJA NEGARA</b>				
Belanja Pegawai	22.306.881.562.000	22.093.453.641.686	22.161.587.042.000	21.966.323.841.851
Belanja Barang	42.827.250.033.000	42.105.592.094.675	52.869.301.323.000	51.566.852.762.935
Belanja Modal	2.813.767.179.000	2.031.423.471.846	2.572.090.836.000	2.368.472.201.603
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>67.947.898.774.000</b>	<b>66.230.469.208.207</b>	<b>77.602.979.201.000</b>	<b>75.901.648.806.389</b>

Berbagai hasil pembangunan yang dibiayai oleh Belanja Negara pada APBN TA 2023, secara nyata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai bidang. Pada bidang perlindungan sosial, APBN TA 2023 telah menyalurkan kartu sembako untuk 18,8 juta keluarga, BLT El Nino untuk 18,8 juta keluarga, kartu prakerja bagi 1,1 juta peserta, subsidi bunga KUR untuk 4,4 juta debitur, belanja subsidi listrik untuk 620 terawatt hour dan pembayaran kompensasi atas penetapan Harga Jual Eceran BBM Rp133,1 triliun, serta pembayaran kompensasi atas penetapan Tarif Tenaga Listrik Rp72,9 triliun.

Pada bidang infrastruktur, pemerintah telah menyelesaikan antara lain pembangunan 6 Bendungan, 4 ruas jalan tol sepanjang 240 km, jalan 536,02 km, jembatan 7.940,26 m, dan flyover 2.325,33 m. Selain itu, untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas terutama di wilayah 3 T (tertinggal, terdepan, dan terluar) telah dibangun 7 bandara baru dan diluncurkan satelit Satria-1 untuk mendukung pemerataan konektivitas jaringan internet di daerah terpencil.

Pada bidang pendidikan, selain untuk pembayaran gaji guru dan tenaga pendidik ASN baik pusat maupun daerah, bantuan pendanaan bagi PTNBH, serta rehabilitasi dan renovasi 902 unit bangunan SD dan sekolah menengah di seluruh Indonesia, pemerintah melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan kepada 20,3 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk lebih dari 900 ribu mahasiswa, pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan insentif bagi 348 ribu guru dan kepala sekolah non PNS, penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk 43,7 juta peserta didik, dan berbagai program lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Di samping itu, dalam bidang kesehatan, pemerintah telah melaksanakan penyaluran bantuan iuran PBI JKN bagi 96,8 juta jiwa, penugasan khusus kepada lebih dari 5 ribu tenaga

kesehatan, dan perbaikan instrumen lainnya untuk mendukung kualitas kesehatan masyarakat. Melalui anggaran di bidang kesehatan, APBN telah mampu menunjang kemajuan pada sektor kesehatan seperti menurunkan angka prevalensi stunting. Angka prevalensi stunting pada tahun 2023 tercatat sebesar 21,5 persen, turun 0,1 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 21,6 persen.

APBN juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penurunan tingkat kemiskinan menjadi single digit 9,36 persen di tahun 2023, turun 0,18 persen poin dibandingkan tingkat kemiskinan 2022. Kemiskinan ekstrem juga telah mengalami penurunan mencapai 1,12 persen per Maret 2023, turun 0,9 persen poin dibanding Maret 2022. APBN 2023 menjadi instrumen pembiayaan penting dalam mendukung peningkatan martabat dan citra Indonesia di mata dunia melalui penyelenggaraan berbagai pertemuan dan event internasional secara sangat sukses seperti rangkaian kegiatan Keketuaan Indonesia di KTT ASEAN, Piala Dunia U-17, dan kegiatan MotoGP Mandalika pada tahun 2023.

Upaya pemerintah dalam memanfaatkan Pendapatan Negara periode tahun 2023 telah terakomodasi ke dalam beberapa bidang, yang diantaranya adalah perlindungan sosial, infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan. Dalam kacamata maqasid al shari'ah upaya itu sebagai bagian dari mewujudkan kesejahteraan. Maqasid menilai hal tersebut berbasis pada *masalah*-an. Perlindungan sosial dengan mengalokasikan pada penerima kartu sembako, sesungguhnya memiliki dampak yang tidak terlalu signifikan, karena sifatnya konsumtif sekali pakai. Tentu ini menjadi catatan bagi pemerintah agar mampu mengalokasikan belanja negara untuk sesuatu yang sifatnya produktif dan memiliki ketahanan.

Subsidi bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dalam pandangan Islam merupakan usaha pemerintah untuk meringankan beban pengusaha pasca *shock* ekonomi pada dua tahun sebelumnya. Tentu langkah ini semestinya menjadi proses untuk menurunkan tunggakan bunga, yang dalam Islam bunga bank oleh Sebagian ulama dikategorikan sebagai *riba*. Dengan demikian, subsidi bunga KUR sebagai Langkah strategis pemerintah untuk meringankan masyarakat dari kejaran setoran serta mampu mengarahkan masyarakat untuk terlepas dari bunga bank.

Pada bidang lain, infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan telah dialokasikan belanja negara untuk membangun bendungan, jalur kereta api, bandara, peluncuran satelit satria-1 sebagai usaha untuk membangun konektivitas antar wilayah yang selama ini masih terjadi *gap*. Dengan mengusung jargon pemerataan, sesungguhnya program ini memiliki dampak yang cukup signifikan. Aksesabilitas dan konektivitas dalam pandangan maqasid al shari'ah, sebagaimana Islam telah memberikan arahan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Islam sejak zaman nabi hingga kekhilafahan telah memberikan kontribusi nyata bagaimana hubungan antar wilayah telah terakomodir secara merata. Maka aksesabilitas dalam infrastruktur dan Pendidikan memiliki nilai *masalah* yang *dharuriyyat* yang harus diberikan oleh negara kepada semua lapisan masyarakat.<sup>28</sup>

### **Realisasi Kebijakan Keuangan Pemerintah Indonesia Periode Tahun 2024; APBN Tangguh, Ekonomi Terus Melaju**


Ketidakpastian prospek ekonomi dan perdagangan global cenderung meningkat. Perubahan pemerintahan di Amerika Serikat diperkirakan akan meningkatkan risiko, terutama

---

<sup>28</sup> Pandapotan Ritonga dan M. Shabri Abdul Majid, (2023). Kebijakan Fiskal dari Perspektif Islam. *Ekonomikawan : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* Volume 23, No.1 Juli 2023. <http://DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.109555>)

menekan perdagangan dan pasar keuangan global. Kondisi ekonomi Tiongkok yang masih lemah juga menambah tekanan terhadap emerging markets. Perkembangan aktivitas manufaktur global di November 2024 meningkat yang digambarkan oleh purchasing managers' index (PMI) manufaktur pada level 50, lebih tinggi dari level sebelumnya 49,4. Perkembangan harga komoditas global masih berfluktuasi yang didorong oleh eskalasi geopolitik, memengaruhi ekspektasi suplai dan permintaan, terutama komoditas energi. Perekonomian nasional di kuartal IV 2024 tetap akan tumbuh kuat didukung oleh komponen permintaan domestik dan peran APBN akan dioptimalkan.

**Realisasi APBN  
s.d. 30 November 2024**



Hingga akhir November 2024, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat Rp2.492,70 triliun atau telah mencapai 88,95 persen dari target pada APBN 2024<sup>1</sup>, yang secara nominal lebih tinggi Rp31,71 triliun atau tumbuh 1,29 persen (yoy). Realisasi komponen pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan telah mencapai Rp1.946,68 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp522,41 triliun, dan realisasi Hibah mencapai Rp23,61 triliun. Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan Perpajakan telah tumbuh 1,66 persen (yoy), sedangkan PNBP berkontraksi 4,01 persen (yoy). Sementara itu, capaian masing-masing komponen pendapatan negara tersebut terhadap target, yaitu perpajakan 84,28 persen dan PNBP 106,18 persen.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir November 2024 mencapai Rp2.894,47 triliun, 87,05 persen terhadap pagu atau tumbuh 15,29 persen (yoy). Realisasi belanja tersebut terdiri atas Belanja Pusat Rp2.098,65 triliun dan TKD Rp795,82 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 18,27 persen (yoy) terutama dipengaruhi oleh peningkatan realisasi belanja modal yang tumbuh 29,62 persen (yoy) antara lain karena peningkatan belanja infrastruktur dan pengadaan alat utama sistem senjata. Selain itu, realisasi belanja barang tumbuh 23,12 persen (yoy) antara lain untuk pemantapan ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta penyelenggaraan Pemilu 2024. Selanjutnya, realisasi belanja bansos lebih rendah 1,42 persen (yoy) terutama dipengaruhi oleh Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako yang melalui PT Pos (periode Juli s.d. November) belum disalurkan. Realisasi belanja subsidi sampai dengan 30 November 2024 mencapai Rp244,14 triliun. Realisasi belanja subsidi energi mencapai Rp157,16 triliun, tumbuh 16,96 persen (yoy). Sementara itu, realisasi subsidi nonenergi tercatat Rp86,98 triliun atau tumbuh 28,12 persen (yoy).

Realisasi APBN s.d. 30 November 2023 –2024

APBN (triliun rupiah)	2023				2024			
	Perpres 75/2023	Realisasi s.d. 30 November	% thd Perpres 75/2023	Growth (%, yoy)	APBN	Realisasi s.d. 30 November	% thd APBN	Growth (%, yoy)
<b>A. Pendapatan Negara</b>	2.637,25	2.460,99	93,32	3,51	2.802,29	2.492,70	88,95	1,29
<b>I. Pendapatan Dalam Negeri</b>	2.634,15	2.459,16	93,36	3,49	2.801,86	2.469,09	88,12	0,40
1. Penerimaan Perpajakan	2.118,35	1.914,92	90,40	3,56	2.309,86	1.946,68	84,28	1,66
a. Pajak	1.818,24	1.669,92	91,84	6,44	1.988,88	1.688,93	84,92	1,14
b. Kepabeanan dan Cukai	300,11	245,00	81,64	(12,57)	320,98	257,75	80,30	5,20
2. PNPB	515,80	544,24	105,51	3,22	492,00	522,41	106,18	(4,01)
<b>II. Penerimaan Hibah</b>	3,10	1,82	58,87	54,65	0,43	23,61	5.483,77	1.193,97
<b>B. Belanja Negara</b>	3.117,18	2.510,56	80,54	(3,96)	3.325,12	2.894,47	87,05	15,29
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	2.302,46	1.774,46	77,07	(5,73)	2.467,53	2.098,65	85,05	18,27
1. Belanja K/L	1.000,84	890,18	88,94	1,41	1.090,83	1.049,72	96,23	17,92
2. Belanja Non K/L	1.301,61	884,28	67,94	(11,96)	1.376,70	1.048,93	76,19	18,62
<b>II. Transfer Ke Daerah</b>	814,72	736,10	90,35	0,60	857,59	795,82	92,80	8,11
<b>C. Keseimbangan Primer</b>	(38,53)	359,70	(933,61)	184,61	(25,51)	47,07	(184,56)	(86,91)
<b>D. Surplus/(Defisit) Anggaran</b>	(479,93)	(49,57)			(522,83)	(401,77)		
<b>% Surplus/(Defisit) thd PDB</b>	(2,27)	(0,24)			(2,29)	(1,81)		
<b>E. Pembiayaan Anggaran</b>	479,93	284,26	59,23	(35,74)	522,83	428,81	82,02	50,85

Secara data, di periode tahun 2024, pemerintah Indonesia melalui menteri keuangan telah mengalokasikan pendapatan negara untuk belanja negara banyak dipengaruhi oleh instabilitas politik. Di pertengahan Februari pemerintah melaksanakan pemilihan presiden, yang kemudian di penghujung tahun dilaksanakan pemilihan gubernur, bupati/walikota. Dinamika ini telah menaikkan intensitas perpolitikan di Indonesia. Dari beberapa berita banyak kita temukan perdebatan mengenai urgensi subsidi sembako, pemberian PKH dan belanja yang sifatnya konsumtif. Dalam hal ini, maqasid al shari'ah memandang bahwa program yang menimbulkan kontradiksi di antara pemangku kebijakan semestinya harus dihindari. Oleh karenanya, alokasi belanja negara sistem ekonomi Islam memiliki tiga tujuan, yaitu: **Pertama**, pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia, **Kedua**, pembangunan ekonomi (dengan maksud untuk mempertahankan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan penduduk yang berkembang dan juga untuk memperoleh entitas yang kuat agar mampu mempertahankan diri, mempertahankan identitas budaya dan membantu entitas serupa dalam tugas manusia yang sama), dan **Ketiga**, mencegah ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan yang cenderung berkembang dari waktu ke waktu. Berdasarkan konsep tersebut, bahwa kebijakan anggaran memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Adapun kebijakan anggaran dalam sebuah pemerintahan memfokuskan pada suatu teknik untuk mengubah pengeluaran atau penerimaan negara saat perekonomian guncang baik karena inflasi atau deflasi. Kebijakan anggaran ini menjadi suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Tujuan kebijakan anggaran adalah untuk menemukan arah, tujuan dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan propens yang pada gilirannya meningkatkan kemakmuran masyarakat.

### **Kesimpulan; Empat Tahun Pasca Pandemi, Indonesia Survive dalam Bidang Ekonomi**

Prinsip dasar dari hukum maupun kebijakan yakni permasalahan sosial yang membutuhkan kebijakan sebagai wujud nyata intervensi pemerintah untuk memecahkan permasalahan sosial, baik berupa tindakan maupun tidak bertindak pemerintah, namun

untuk mengintervensinya pemerintah membutuhkan hukum dan kebijakan sebagai instrumen guna melindungi hasil kesepakatan kebijakan yang telah diputuskan bersama yang juga cerminan untuk melindungi kepentingan manusia dari berbagai permasalahan sosial. Kesejahteraan (*kemaslahatan*) merupakan produk akhir dari interaksi faktor-faktor ekonomi dengan faktor-faktor moral, sosial, demografis, politis dan historis yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga masing-masing faktor tersebut tidak akan bisa berkontribusi optimum dengan menghilangkan salah satunya.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Dari bidang Infrastruktur, Pendidikan, Sosial dan Kesehatan telah dialokasikan belanja negara untuk membangun bendungan, jalur kereta api, bandara, peluncuran satelit Satria-1 sebagai usaha untuk membangun konektivitas antar wilayah yang selama ini masih terjadi *gap*. Dengan mengusung jargon pemerataan, sesungguhnya program ini memiliki dampak yang cukup signifikan. Aksesabilitas dan konektivitas dalam pandangan *maqasid al shari'ah*, sebagaimana Islam telah memberikan arahan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Islam sejak zaman nabi hingga kekhalifahan telah memberikan kontribusi nyata bagaimana hubungan antar wilayah telah terakomodir secara merata. Maka aksesabilitas dalam Infrastruktur dan Pendidikan memiliki nilai *masalah* yang *dharuriyaat* yang harus diberikan oleh negara kepada semua lapisan masyarakat. Pemberian bantuan tunai, sembako dan PKH maupun tunjangan yang sifatnya konsumtif, bisa diarahkan untuk bantuan permodalan yang memiliki nilai ke-maslahatan dengan jangka panjang karena menggiring masyarakat untuk tetap *survive* dalam situasi apapun dan bagaimanapun, sehingga manfaat yang akan dirasakan memiliki efek untuk masa depan Indonesia menjadi Indonesia Emas tahun 2045.

### Daftar Pustaka

- A Fathoni, K. (2020). *Penerapan Epistemologi Ke Dalam Kajian Ekonomi Islam: Telaah Pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr*. IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies, 1(01), 65–75. <https://doi.org/10.59525/ijois.v1i01.5>
- A Sakti Ramdhon Syah R. *Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Covid-19*. Justisi. 2020.
- Adi Fahrudin. (2018) *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Agus Hermanto. *Maqashid Shari'ah, Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam.pdf*. (n.d.).
- Al-Abu Hamid al-Ghazali. (1993) *al-Mustasfa min 'ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*,
- Ahmad Raisūni. *Nazariyyah al-Maqāsid 'Inda al-Imām asy-Syātibi*, Riyadh: Ad-Dār al-'Alamiyyah li al-Kuttāb al-Islāmiyyah, cet. 4, 1995.
- Akhmad Supriadi, *Sistem Sebagai Filsafat (Tawaran Baru Jasser Auda Bagi Pengembangan Hukum Islam Kontemporer)*. (Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 13. 2017)
- Al-Abu Hamid al-Ghazali. *al-Mustasfa min 'ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

- Al-Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Diin*. Jilid II (Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1993).Paradigma & AQSA Publishing, 2007.
- Hengki Ferdiansyah, (2018) *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Jakarta: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori.
- Lilik Rahmawati, *Kebijakan Fiskal dalam Islam*. Al Qonun Vol. 11 No. Desember 2008.
- Ludwig Von Bertalanffy, *An Outlen of General System Theory*, I.
- Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi. *Hukum dan Kebijakan Publik; Perihal Negara, Masyarakat Sipil dan Kearifan Lokal dalam Persepektif Politik Kesejahteraan*, Malang: Setara Press, 2017.
- Rahmadi, R. (2017). *Meneliti Agama Dengan Menggunakan Mixed Methods*. Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 15(2), 97. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v15i2.1292>
- Rahmawati, L. (2008). *Kebijakan Fiskal dalam Islam*. 11(2).
- Pandapotan Ritonga & M. Shabir , (2023). *Kebijakan Fiskal dari Perspektif Islam*. 23.
- Suryani, (2014). *Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori*. Maksimum, 2(1), 39. <https://doi.org/10.26714/mki.2.1.2011.39-60>
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodiq Almustofa, & Mahrus Suhardi. (2022). *Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam*. Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 6(1), 69–83. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>
- 'Auda, Ġāsir. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (J. Auda, Ed.). The International Inst. of Islamic Thought. Wahbah al-Zuhayli. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari'ah*. (Mizan Media Utama, Bandung, 2015)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Wahbah al-Zuhayli. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Winangun. *Buku Dinamika Perumusan Kebijakan Publik\_Compresed.pdf*. (n.d.).
- WHO Directo-General's Opening Remarks at the Media Briefing on Covid-19-11 March 2020" Last Modified 2020*.
- William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, 1971.
- Yoan Nursari Simanjuntak. *Hukum Responsif, Interelasi Hukum dan Dunia Sosial*. Jurnal Yustika, Vol. 8, No. 1 2005.
- Yunisvita. *Instrumen Kebijakan Makroekonomi dalam Mempengaruhi Output: Suatu Analisis Aplikasi St. Louis Equation di Indonesia*. Journal of Economic & Development.